



---

## **Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah**

### ***Polri's Role in Settling Land Use Cases Without Permission from the Rightful or Authorized Authorities***

**Jefriadi Silaban<sup>1)</sup>\*, Darwinsyah Minin<sup>2)</sup> & Muaz Zul<sup>3)</sup>**

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Batam, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

---

#### **Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik untuk menangani perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di wilayah hukum Polda Sumut serta hambatanannya. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bahwa, yang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah hanya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saja. Berdasarkan Pasal 166 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya yang hanya berkisar antara 17, 56 % sampai dengan 48, 7 %. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penggelapan perkara (*quo vadis*) dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

**Kata Kunci:** Pemakai Tanah Tanpa Izin, Penyidikan Tidak Sah.

#### **Abstract**

*The formulation of the problem in this study is how the authority of investigators to handle cases of land use crime without permission from the rightful or legal authority and how to enforce the law against the land user without the permission of the rightful or authorized attorney in the North Sumatra Regional Police jurisdiction and its obstacles . Then the research method used is descriptive with normative juridical approach. The results of the research at the Directorate of Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police that, who conduct investigations into criminal cases of land users without the permission of the rightful or authorized attorney only at the Directorate of Criminal Investigation of the North Sumatra Police. Based on Article 166 paragraph (3) letter f of the National Police Chief Regulation Number 22 Year 2010 Concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Regional Police Level (Polda), Ditsabhara carries out the technical fostering function of maintaining public order in the form of law enforcement of minor criminal offenses and TPTKP. As a result, the case settlement rate is low each year, ranging from 17.56% to 48.7%. This condition can lead to embezzlement of cases (*quo vadis*) and loss of public confidence in the performance of the North Sumatra Regional Police Directorate General Criminal Investigation.*

**Keywords:** Unauthorized Land Users, Illegal Investigations.

**How to Cite:** Jefriadi Silaban, Darwinsyah Minin & Muaz Zul. (2019). Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2): 167-174.*

---

\*E-mail: [jefrisilaban@gmail.com](mailto:jefrisilaban@gmail.com)

ISSN

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menyelenggarakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 13 yang berbunyi “Tugas Pokok Polri adalah : a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam implementasi penegakan hukum tersebut, Polri telah menggolongkan jenis-jenis tindak pidana ke dalam 4 (empat) golongan kejahatan, yaitu kejahatan konvensional (*common law crime*), kejahatan lintas negara (*trans nasional crime*), kejahatan terhadap kekayaan negara (*crime against national treasure*) dan kejahatan berimplikasi kontijensi (*properties crimes in intelligence*).

Dari ke empat golongan kejahatan tersebut, yang sangat menonjol saat ini di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara adalah golongan kejahatan konvensional, yang dirumuskan di dalam UURI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang tersebar di luar KUHP, diantaranya adalah tindak pidana terhadap pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah yang diatur di dalam UURI Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak atau kuasanya yang sah.

Meningkatnya kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di wilayah hukum Polda Sumut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : a) Di wilayah hukum Polda Sumut banyak tanah-tanah perkebunan yang sudah berakhir masa hak guna usahanya, khususnya hak guna usaha PTPN-II di wilayah Patumbak, Marindal, Delitua, Pancur Batu, Kutalimbaru, Helvetia, Sampali, Tembung dan Percut Sei Tuan; dan b) Sumatera Utara sebagai Propinsi ke tiga terbesar di Indonesia mempunyai luas wilayah 72,981,23 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 13.339.353 jiwa, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan minimnya lapangan pekerjaan menimbulkan kesenjangan sosial, sehingga meningkatnya angka pengangguran dan terjadinya urbanisasi ke wilayah-wilayah perkotaan yang masih banyak lahan kosong yang bermuara pada bertambahnya pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah.

Rendahnya tingkat penanganan kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di wilayah Polda Sumut ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah faktor internal. Pertama, peran Direktorat Sabhara Polda Sumut dalam penanganan kasus tindak pidana ringan dalam hal ini adalah perkara pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah masih dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan Kapolri) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah pada Pasal 6 huruf e yang berbunyi “Pelaksanaan Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *very-very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya”.

Kedua, secara kualitas, kompetensi penyidik/penyidik pembantu Polda Sumut dalam pelaksanaan proses penyidikan dapat dikategorikan masih rendah, karena

tingkat penyelesaian perkara hanya rata-rata 47,37% sampai dengan 67,70% saja. Faktor internal lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam penyelenggaraan proses penyidikan masih rendah.

Kondisi faktor internal dan eksternal yang diuraikan diatas juga dipengaruhi oleh sistem hukum di Indonesia, diantaranya substansi hukum dan budaya hukum. Pertama, ancaman hukuman kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah sangat rendah dan nyaris tidak sebanding dengan akibat atau kerugian yang dialami oleh korban, karena pelaku hanya diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000,00 yang diatur di dalam Pasal 6 UURI Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, hal ini menyebabkan pelaku dalam kasus ini tidak dapat ditahan, karena tidak termasuk dalam syarat objektif penahanan sebagaimana diatur di dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHP.

Dari uraian diatas, dengan tidak diberdayakannya organ Satsabbara di tingkat Polda, mengakibatkan tidak terselesaikannya kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di Polda Sumut setiap tahunnya dan pihak korban tidak memperoleh kepastian hukum atas perkara yang dilaporkannya, serta akibat lainnya yang kemungkinan dapat timbul dalam penyidikan yang dilakukan organ Ditreskrim Polda Sumut terhadap kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang tergolong sebagai tindak pidana ringan ini dapat tidak sah. Keadaan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap citra Polri khususnya Polda Sumut di saat Polri sedang berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena masalah ini merupakan hal yang menarik, maka perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah dengan judul "Peran Polri Dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut)".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi peraturan dalam hal pemberian remisi dan pelaksanaannya dalam praktek. Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini adalah metode pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan remisi. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat sebagai pemecahan masalah-masalah yang akan dijawab. Berikutnya dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptif analitis di mana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian akan disajikan secara utuh, setelah dianalisis berdasarkan norma norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Soekanto, 1996).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Pemakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah**

Ketentuan pidana terhadap pelaku pemakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah diatur di dalam UU RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960 pada Pasal 6, yang berbunyi:

Ayat (1): Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 Pasal ini;
- d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 Pasal ini;

Ayat (2): Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan penguasa daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Maka untuk memahami tentang tanah maka kita harus mengetahui tentang Hukum Tanah Nasional.

### **Pengaturan Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelaku Pemakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah**

Organ Kepolisian yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan penegakan hukum di bidang penyidikan tindak pidana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang berbunyi "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", dan berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri tersebut menyatakan bahwa Susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden, sehingga diterbitkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, yang mengatur kewenangan organ-organ kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diantaranya sebagai penyidik terhadap tindak pidana ringan, yaitu:

1. Organ kepolisian yang berwenang menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri.
  - a. Organ kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana secara
  - b. umum adalah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

- Kerja Polri, yang berbunyi “Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional”.
- c. Secara khusus pada tingkat Mabes Polri tidak menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan karena yang melaksanakan penyidikan tindak pidana ringan hanya pada tingkat Polres dan tingkat Polsek, akan tetapi organ yang bertanggung jawab sebagai pembina fungsi terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Mabes Polri adalah kewenangan organ Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri pada bagian Direktorat Samapta Bahayangkara (Ditsabhara) Polri Sub Direktorat Pemeliharaan Ketertiban Umum (Subdithartibum), sesuai dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar, pada Pasal 38 huruf F angka 6 Point a yang berbunyi, “Direktorat Samapta Bahayangkara (Ditsabhara), Sub Direktorat Pemeliharaan Ketertiban Umum (Subdithartibum) meliputi Seksi Tindak Pidana Ringan (Sitindak pidana ringan)”
2. Organ kepolisian yang berwenang menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Polda.
    - a. Presiden telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolri untuk mengatur sendiri organ-organ kepolisian pada tingkat Polda sesuai dengan Pasal 35 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Polri, yang berbunyi “Susunan Organisasi Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara”. Maka penjabaran dari ketentuan Pasal 35 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tersebut, terbitlah Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang mengatur tentang kewenangan organ-organ kepolisian pada tingkat Polda.
    - b. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, pada tingkat Polda tidak menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan, akan tetapi hanya menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis yang merupakan kewenangan organ Direktorat Bahayangkara (Ditsabhara) Polda, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 166 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP”.
    - c. Kemudian tugas organ Satsabhara kepolisian pada tingkat Polda tersebut dipertegas di dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, yang berbunyi “pelaksanaan Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very-Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya”.
  3. Organ kepolisian yang berwenang menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana ringan pada tingkat Polres/Polresta.

Berdasarkan Pasal 37 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, Presiden menyerahkan kewenangannya kepada Kapolri untuk mengatur sendiri organ Kepolisian pada tingkat Polres/Polresta, yang berbunyi "Susunan organisasi Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur Negara".

Penjabaran dari rumusan Pasal 37 Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tersebut, terbitlah Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek), yang salah satu Pasalnya menjelaskan bahwa organ kepolisian pada tingkat Polres/Polresta yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana ringan adalah Satsabhara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tersebut, yang berbunyi "Satsabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas".

### **Mekanisme Penanganan Perkara Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penanganan perkara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut diawali dengan adanya pengaduan dari Korban/kuasanya, yang melaporkan telah terjadi peristiwa pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut dengan memperlihatkan dokumen/bukti-bukti atau barang bukti dan selanjutnya penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT melakukan pemeriksaan pendahuluan secara interogasi kepada pelapor untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana, maka terhadap laporan atau pemberitahuan tersebut dituangkan ke dalam format administrasi penyidikan yang disebut dengan istilah "Laporan Polisi Model B" dan kepada Pelapor diberikan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan.

### **Akibat Hukum Terhadap Penyidikan Pelaku Penggarap Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 166 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Maka proses penyidikan terhadap pelaku pemakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah tergolong tindak pidana ringan adalah kewenangan Direktorat Sabhara Polda Sumut. Namun kenyataannya bahwa, organ kepolisian di Polda Sumut yang menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana pemakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Penegakan hukum yang diselenggarakan organ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut terhadap pelaku pemakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah itu mengakibatkan penyidik/penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Umum kewalahan melaksanakan tugasnya, karena bertumpunya

volume beban kerja penyidikan pada organ Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan demikian meningkat tunggakan kasus, pada hal jumlah personel pada organ Direktorat Reserse Kriminal Umum secara rill sudah cukup berdasarkan Daftar Susunan Personel, sehingga meningkat pula jumlah korban yang tidak memperoleh keadilan, kepastian hukum dan atau kemanfaatan hukum setiap tahunnya.

## **SIMPULAN**

Kewenangan organ kepolisian dalam penegakan hukum dibidang penyidikan terhadap pelaku pemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang tergolong sebagai tindak pidana ringan adalah merupakan kewenangan Direktorat Sabhara di tingkat Polda yang diatur di dalam Pasal 166 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP, selanjutnya di dalam Pasal 6 e Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, yang berbunyi “pelaksanaan Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very-Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya.

Penegakan hukum di bidang penyidikan terhadap pelaku pemakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah yang tergolong sebagai tindak pidana ringan di wilayah hukum Polda Sumut diselenggarakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, tanpa memberikan/melimpahkan kewenangan menyidik pada organ Direktorat Sabhara, sehingga memberikan peluang terjadinya penggelapan perkara (*quo vadis*) atau meningkatnya tunggakan kasus setiap tahunnya dan pelapor tidak memperoleh kepastian hukum atas pengaduannya, serta menimbulkan resiko hukum kemungkinan penyidikan yang dilakukan organ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tersebut tidak sah, karena payung hukum penyelenggaraan penyidikan tindak pidana ringan adalah kewenangan organ Direktorat Sabhara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Desi Handayani Simbolon.. (2017).Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 36-43.
- Hakim, A., Luhut, P., & Santosa, M. A. (1996). *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Pulungan, M.T. & Muazzul (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 60-71.
- Rafiqi (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 102 – 107
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden (disebut juga Perpres) Nomor 52 Tahun 2010, *tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, tanggal 4-08-2010.
- Soekanto, S. (1987). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penegakan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- UU RI, Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian, Op. Cit*.

UURI, Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (*Wetboek van Strafrecht*), (S.1915-732 jis. S. 1917-497, 645, MB. Pada tanggal 1 Januari 1918, s.d.u.t. dg. UU No. 1/1946.

UURI, Nomor 51 Prp Tahun 1960 *tentang Larangan*, *Loc.Cit.*

Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan *Tanah Kasultanan* dan *Tanah Kadipaten* Setelah Berlakunya Perda's Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 161 - 171